

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam kerangka teoritis, kajian mengenai fenomena praktik amplop telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Peneliti mengkaji beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini sebagai bahan rujukan. Secara umum, kajian-kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam tiga fokus utama, yaitu (1) definisi praktik amplop, (2) faktor dan modus operandi, (3) aspek etika dan profesionalisme.

Pada fokus pertama, enam kajian terdahulu menemukan praktik amplop didefinisikan berbeda di berbagai negara, terutama Afrika dan Asia (Lodamo & Skjerdal, 2009; Sampaio-Dias, 2019; Ndangam, 2009; Li, 2012; Xu, 2016; Shafer, 1990). Penelitian Lodamo & Skjerdal (2009), Sampaio-Dias (2019), dan Ndangam (2009) berfokus pada benua Afrika, sedangkan penelitian Li (2019) dan Shafer (1990) berfokus pada benua Asia.

Dalam konteks Afrika, Ethiopia mengenal praktik amplop hadir dalam bentuk *buche*, yaitu pemberian amplop coklat berupa uang secara langsung kepada jurnalis setelah peliputan guna memengaruhi pemberitaan (Lodamo & Skjerdal, 2009). Sementara itu, Sampaio-Dias (2019) memandang bahwa praktik amplop merupakan tambahan pendapatan sah berupa upah harian dan dipersepsikan sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup di Guinea-Bissau. Penelitian Ndangam (2009) di Kamerun mengenal praktik amplop dengan istilah *gombo* yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan pemberitaan, lalu berkembang menjadi sebuah budaya.

Dalam konteks Asia, Tiongkok mengenal praktik amplop dengan istilah *hongbao* (Li, 2012; Xu, 2016), amplop merah berisi uang diberikan kepada jurnalis sebagai uang tutup mulut (biaya pembungkaman) terhadap pemberitaan negatif seorang narasumber. Sementara penelitian Shafer (1990) di Filipina serupa dengan penelitian Ndangam (2009), mendefinisikan praktik amplop sebagai sesuatu tidak

bisa lepas dari berbagai kepentingan dan berkelindan membentuk sebuah budaya yang disebut dengan budaya patronase.

Fokus yang kedua menunjukkan sepuluh penelitian terdahulu berfokus mengeksplorasi faktor dan modus operandi praktik amplop (Ndangam, 2009; Lodamo & Skjerdal, 2009; Li, 2012; Sampaio-Dias, 2019; Ristow, 2010; Amankwah, 2017; Taketoshi, 1989; Kasoma, 2009; Xu, 2016; Deng, 2025). Secara geografis, penelitian Ndangam (2009), Lodamo & Skjerdal (2009), Sampaio-Dias (2019), Amankwah (2017), Kasoma (2009), dan Deng (2025) berfokus pada benua Afrika. Penelitian Li (2012), Xu (2016), dan Taketoshi (1989) berfokus pada benua Asia, sementara Ristow (2010) kombinasi di antara keduanya.

Faktor profesionalisme dan sosiokultural memengaruhi pola pikir dan cara kerja jurnalis dalam merespons praktik amplop (Lodamo & Skjerdal, 2009). Dalam konteks Afrika, Lodamo & Skjerdal (2009) menunjukkan adanya relasi timbal balik (*quid pro quo*) terorganisasi antara jurnalis dan narasumber pemberi amplop di Ethiopia yang dianggap sebagai kontrak tidak tertulis untuk menghasilkan pemberitaan positif. Secara umum, modus operandi praktik amplop berlangsung serupa di negara-negara Afrika, yaitu uang dalam amplop diberikan oleh narasumber, jurnalis menerimanya, kemudian berita diatur secara positif tanpa kritik sehingga publik menerima informasi yang bias (Deng, 2025; Sampaio-Dias, 2019; Kasoma, 2009; Amankwah, 2017; Ndangam, 2009). Namun, Sampaio-Dias (2019) menemukan variasi mekanisme ketika jurnalis tetap menulis berita kritis setelah menerima amplop, mereka tidak akan diundang lagi. Itu sebabnya jurnalis di Guinea-Bissau menerima praktik amplop sebagai satu-satunya cara yang memungkinkan dan sah diterima jurnalis untuk bertahan hidup. Di sisi lain, sebagian jurnalis, baik di Ethiopia maupun Guinea-Bissau, tetap mengkritik praktik ini sebagai ancaman terhadap independensi dan bentuk instrumentalisasi media sebagai alat propaganda dalam konteks profesionalisme (Sampaio-Dias, 2019; Lodamo & Skjerdal, 2009). Lebih lanjut, dalam konteks sosiokultural, Lodamo & Skjerdal (2009) menekankan bahwa praktik ini bagian dari sistem sosial yang dilembagakan, dipengaruhi tuntutan keluarga dan masyarakat, norma profesi

media, serta kondisi sosiopolitik yang membuat praktik tersebut dianggap lumrah dilakukan dalam lingkup media.

Berbeda dengan jurnalis di Guinea-Bissau yang melakukan praktik amplop untuk bertahan hidup (Sampiao-Dias, 2019), jurnalis di Zambia dan Ghana melakukannya secara rutin dan terbuka sebagai penghasilan tambahan utama (Kasoma, 2009). Dalam beberapa kasus, modus operandinya berkembang menjadi lebih koersif ketika jurnalis mengintimidasi narasumber dengan mengancam pemberitaan negatif jika tidak diberikan amplop (Kasoma, 2009). Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya gaji jurnalis, sebagaimana juga ditemukan di Guinea-Bissau (Sampiao-Dias, 2019).

Sementara itu, Amankwah (2017) di Ghana dan Ndangam (2009) di Kamerun menunjukkan kesamaan faktor terjadinya praktik amplop karena telah menjadi sistem dan budaya media. Praktik tersebut diperkuat melalui kegiatan rutin seperti seminar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan konferensi pers. Praktik ini sering melibatkan negosiasi prapublikasi untuk kepentingan politik tertentu, seperti balas dendam dan mengacaukan partai oposisi, bahkan jurnalis dapat secara proaktif mendatangi rumah elite politik demi mendapatkan uang apresiasi. Alhasil, budaya praktik amplop semakin mengakar dan terus dibentuk kembali dalam praktik media.

Dalam konteks Asia, praktik amplop menunjukkan pola yang berbeda dari Afrika. Taketoshi (1989) di Jepang menemukan bahwa narasumber membangun loyalitas jurnalis melalui pemberian fasilitas, akses, dan kedekatan relasi yang berujung pada pemberitaan yang menguntungkan narasumber. Pola tersebut bukan hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan sistem media, melainkan juga budaya kepatuhan jurnalis Jepang. Berbeda dengan Li (2012), penemuannya di China menunjukkan bahwa praktik tidak hanya memberi keuntungan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang karier jurnalis jangka panjang, seperti akses ke dunia bisnis. Modus operandi praktik ini juga berlangsung dalam forum formal, seperti konferensi pers atau kegiatan liputan lainnya, sebagaimana serupa dengan temuan Ndangam (2009). Namun, seperti di Zambia dan Ghana (Kasoma, 2009), praktik ini juga berkembang menjadi pemerasan oleh jurnalis terhadap sumber berita di

China. Sementara itu, Ristow (2010) cenderung menawarkan perspektif yang lebih luas dengan memetakan pola praktik lintas negara sekaligus mengusulkan upaya preventif dan solusional.

Fokus ketiga memaparkan sembilan kajian etik dan profesionalisme yang muncul sebagai bentuk respons dari fenomena praktik amplop (Onyebadi & Alajmi, 2021; Zhao & Niu, 2024; Shafer, 2009; Acheampong, 2024; Ahmed et al., 2020; Ristow, 2010; Elahi, 2013; Kasoma, 2009; Xu 2016). Secara geografis, penelitian Onyebadi & Alajmi (2021), Acheampong (2024), Kasoma (2009), dan Ahmed et al. (2020) dilakukan di benua Afrika. Penelitian Shafer (2009), Zhao & Niu (2024), Xu (2016) dan Elahi (2013) dilakukan di benua Asia, sedangkan penelitian Ristow (2010) kombinasi antara Afrika dan Asia.

Secara umum, baik dalam konteks Afrika maupun Asia, kajian berfokus mengevaluasi konsep kode etik (Onyebadi & Alajmi, 2021; Zhao & Niu, 2024). Selain itu, kajian lainnya berfokus pada pengaruh praktik amplop terhadap isi teks berita (Kasoma, 2009), kredibilitas berita dan kemampuan pers (Acheampong, 2024; Ristow, 2010; Shafer, 1990), serta tanggung jawab sosial pers (Ahmed et al., 2020). Sementara itu, Elahi (2013) dan Xu (2016) berfokus pada persepsi jurnalis terkait dilema etik praktik amplop.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi praktik amplop di benua Afrika cenderung dikaitkan dengan kemiskinan, sedangkan definisi praktik amplop di Asia lebih mengarah pada budaya dan kepentingan. Faktor praktik amplop dilakukan di Afrika cenderung sebagai cara bertahan hidup, rendahnya gaji jurnalis, dan alat propaganda, sedangkan di Asia, faktor terjadinya praktik tersebut cenderung sebagai bentuk loyalitas jurnalis, budaya dan sistem media, peluang bisnis dan karir jurnalis di masa depan. Modus operandi praktik amplop secara umum memiliki pola yang sama, baik di Afrika maupun Asia. Sementara itu, kajian etika praktik amplop yang berfokus pada persepsi peran jurnalis hanya ditemukan dalam dua kajian terdahulu, yaitu Elahi (2013) di Bangladesh dan Xu (2016) di China. Kajian-kajian terdahulu secara menyeluruh menunjukkan perhatian konsisten dan dominan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologinya.

Secara geografis, sebagian besar penelitian yang ada dilakukan cenderung ditemukan dari benua Afrika dan Asia (Lodamo & Skjerdal, 2009; Sampaio-Dias, 2019; Ndamang, 2009; Li, 2012; Shafer, 1990; Ristow, 2010; Amankwah, 2017; Taketoshi, 1989; Kasoma, 2009; Acheampong, 2024; Ahmed et al., 2020; Deng, 2025; Onyebadi & Alajmi, 2021; Zhao & Niu, 2024; Elahi, 2013; Xu, 2016). Sementara itu, terdapat penelitian yang telah dilakukan di Indonesia terkait praktik amplop. Namun, kecenderungannya lebih menaruh fokus pada kajian etika dan profesionalisme (Wahyudi, 2005; Nurjanah et al., 2015), serta upaya preventif praktik amplop (Albab et al., 2015; Moebin, 2020).

Wahyudi (2005) menyoroti pengaruh praktik amplop terhadap isi teks berita, sedangkan Nurjanah et al. (2015) justru menekankan pentingnya etika wartawan dalam menjaga independensi di tengah praktik tersebut. Di sisi lain, kajian terkait upaya preventif dilakukan dengan berfokus pada strategi komunikasi jurnalis (Moebin, 2020) dan penataan kode etik (Albab et al., 2015).

Dalam kajian-kajian yang ditemukan, kajian etika praktik amplop yang berfokus pada persepsi peran jurnalis hanya ditemukan oleh Elahi (2013) di Bangladesh dan Xu (2016) di China. Sementara itu, fenomena praktik amplop terus berkembang dari era ke era di Indonesia dan penegakan etika terkait fenomena praktik amplop juga perlu ditafsirkan ulang sehingga persepsi peran jurnalis terkait fenomena tersebut juga turut serta terdefinisi. Oleh karena itu, kajian persepsi peran jurnalis terkait dilema etik praktik amplop di Indonesia dibutuhkan.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 *Brown Envelope Journalism*

Menurut Skjerdal (2010), *brown envelope journalism* mendefinisikan sebuah aktivitas jurnalistik yang melibatkan transfer berbagai jenis imbalan dari narasumber kepada reporter. Ada tiga karakteristik dari *brown envelope*, yaitu (1) terjadi pada tingkat personal, (2) dilakukan secara tersembunyi, (3) melibatkan kesepakatan informal antara jurnalis dan narasumber. Imbalan tersebut ditujukan untuk

kepentingan pribadi jurnalis dan diberikan dalam bentuk amplop coklat berisi uang yang diserahkan secara fisik, meskipun sering disamarkan dalam beberapa istilah, seperti uang saku atau dana transportasi. Biasanya *brown envelope* diberikan kepada jurnalis secara perorangan, bukan pada tingkat institusi media (Skjerdal, 2010).

Asal usul *brown envelope journalism* masih belum jelas bagi para akademisi (Acheampong, 2024; Skjerdal, 2010), tetapi kemungkinan besar berasal dari Afrika Barat dan dibahasakan berbeda-beda dalam setiap penelitian (Skjerdal, 2010). Menurut Kasoma (2000), *brown envelope* menjadi indikasi masa depan praktik media Afrika pada awal 2000-an. Menurut Forbes (2005, p.62), istilah tersebut diduga berkembang di Inggris mulai tahun 1980-an, ketika '*cash-for-questions*', istilah merujuk pada *brown envelope*, diberikan oleh pelobi atas nama pengusaha Mohamed Al-Fayed kepada anggota parlemen untuk memasukkan pertanyaan spesifik ke dalam agenda *House of Commons*, sebagaimana dilaporkan oleh *The Guardian* (Bartlett, 1999). Oleh karena pelaporan tersebut, frasa *brown envelope* menjadi perwakilan atas narasumber yang membayar jurnalis dengan uang tunai (Forbes, 2005, p.62). Namun, Bamiro (1994; 1997) mencatat bahwa istilah *brown envelope* berasal dari Nigeria dan Ghana sejak 1970 dan digunakan dalam bahasa Inggris yang artinya praktik secara diam-diam membungkus uang suap dalam amplop, tidak harus berwarna coklat, alih-alih memperlihatkannya.

Berbagai penelitian, terutama penelitian di negara Afrika, menunjukkan bahwa konsep *brown envelope journalism* merupakan konsep dengan bentuk praktik jurnalisme yang rendah akan nilai profesional, integritas, dan independensi media, serta menggeser fungsi jurnalistik dari pelayanan publik menuju kepentingan aktor berita (Acheampong, 2024; Kasoma, 2009; Onyebadi & Alajmi, 2021). Kasoma (2009) menunjukkan praktik *brown envelope journalism* menggeser praktik peliputan dari fokus pada isu sosial dan pembangunan menuju model hubungan masyarakat (humas) yang pemberitaannya dipengaruhi oleh kompensasi finansial.

Pergeseran ini diperkuat oleh karena kurangnya penekanan terhadap isu-isu penting, kurangnya kontrol editorial, dan lemahnya tanggung jawab etika individu dalam manajemen media (Acheampong, 2024; Onyebadi & Alajmi, 2021) sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap media (Acheampong, 2024). Namun, praktik semacam ini justru relatif konsisten dan membuat media-media di Afrika relatif bertahan selama bertahun-tahun (Onyebadi & Alajmi, 2021).

Melalui paparan sebelumnya dalam penelitian terdahulu, praktik amplop tidak hanya menandai lemahnya profesionalisme media, tetapi juga memperlihatkan jurnalisme di berbagai konteks sosiokultural bernegosiasi terhadap praktik amplop, antara mempertahankan idealisme profesi dan menerima realitas ekonomi. Dengan memahami konsep *brown envelope journalism* beserta implikasinya terhadap praktik jurnalisme, penelitian ini menguraikan pengalaman jurnalis dengan menggali pemahaman mereka mengenai makna dan batasan etika dari praktik amplop dalam konteks era disrupsi teknologi digital.

2.2.2 Role Theory dan Role Perception in Journalism

Role perception atau persepsi peran merupakan konsep yang sifatnya melihat dua pekerja dengan pekerjaan yang sangat mirip dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang peran mereka (Grobgeld et al., 2016). Artinya, *role perception* bersifat subjektif (Grobgeld et al., 2016) yang terbentuk melalui budaya organisasi, ekspektasi lingkungan, dan pengalaman pribadi (Grobgeld et al., 2016; Lee & Huang, 2009). Lebih jauh, *role perception* merupakan keyakinan kognitif, bukan seperti reaksi afektif (emosi dan perasaan), seperti kepuasan kerja dan komitmen afektif. Keyakinan kognitif dapat berubah sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal atau pribadi internal (Grant & Hofmann, 2011). *Role perception* mencakup berbagai dimensi atau jenis atau persepsi peran yang paling relevan tergantung pada perilaku spesifik yang ingin dipahami seseorang dalam konteks tertentu (Parker, 2007). Dalam memahami peran

yang dijalani seseorang, sangat penting untuk mengingat kesadaran terkait *role perception* dan potensi dampak yang ditimbulkan dalam berbagai situasi (Anglin et al., 2022).

Role perception pada dasarnya berangkat dari *role theory* (Mellado, 2020). *Role theory* atau teori peran adalah ilmu yang berkaitan dengan studi perilaku yang menjadi karakteristik orang dalam konteks dan dengan berbagai proses yang mungkin menghasilkan, menjelaskan, atau dipengaruhi oleh perilaku tersebut (Biddle, 1979, p.4).

Fokus *role theory* ada pada orang dan perilakunya dengan dasar bahwa pola perilaku dan karakteristik seseorang membentuk peran yang dijalankan. Peran biasanya dikaitkan dengan sekelompok orang yang berbagi identitas bersama dan posisi sosial yang serupa serta dibentuk oleh sebuah ekspektasi, baik ekspektasi pribadi maupun harapan orang lain, mengenai bagaimana seseorang berperilaku sesuai perannya. Peran yang dimiliki seseorang bertahan karena memiliki konsekuensi fungsi sosialnya dan tertanam dalam sistem sosial yang lebih besar. Proses sosialisasi membentuk seseorang mempelajari peran tersebut, termasuk pengalaman merasakan kepuasan atau kesulitan ketika menjalani perannya (Biddle, 1979, p.8).

Role theory tidak muncul begitu saja, tetapi berakar dari beberapa konsep umum mengenai istilah *role* yang berkembang dari makna bahasa dan praktik sosial yang sudah dikenal masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang sama ini berkembang menjadi peran dalam teater, yaitu *roles*. Dalam penggunaan modern, *role* diartikan sebagai karakter yang dimainkan seseorang oleh seorang aktor dalam drama atau fungsi yang dipakai seseorang atau suatu lembaga. Biddle (1979, p.9) mengartikan *role* dalam ilmu sosial merujuk pada definisi yang lebih kompleks terkait repertoar perilaku yang menjadi ciri khas seseorang atau suatu posisi; seperangkat standar, deskripsi, norma, atau konsep yang berlaku untuk perilaku seseorang atau posisi sosial; atau (lebih jarang) suatu posisi itu sendiri. *Role theory* sendiri merupakan teori yang satu-satunya

mengintegrasikan tiga ilmu sosial inti, yaitu antropologi, sosiologi, dan psikologi ke dalam satu disiplin ilmu yang berfokus pada studi perilaku manusia (Biddle, 1979, p.11). Bagi Sarbin (1954), *role theory* adalah teori interdisipliner yang variabel-variabelnya diambil dari studi budaya, masyarakat, dan kepribadian.

Menurut laporan Encyclopedia of Sociology (Callero, 2018), awal mula munculnya *role theory* berakar dari gagasan bahwa kehidupan sosial dapat dianalogikan dengan sebuah teater yang tiap individunya memainkan peran yang dapat diprediksi. Tiga tokoh awal mengkaji *role theory* secara independen pada awal 1930-an, yaitu Ralph Linton, George Herbert Mead, dan Jacob Moreno (Biddle, 1986). Bagi Ralph Linton, seorang psikolog, memahami *role theory* sebagai aspek dinamis dari posisi sosial yang diakui dalam sistem masyarakat. Sebaliknya, George Herbert Mead, seorang filsuf sosial, memandang *role theory* sebagai strategi koping individu dalam interaksi sosial melalui proses *role taking*. Jacob Moreno, seorang psikolog, memandang *role theory* sebagai taktik kebiasaan yang bisa berbahaya karena dianggap bermain dengan peran. Kontribusi lanjutan datang dari berbagai tokoh memperluas cakupan *role theory* ke dalam ranah norma sosial oleh Muzafer Sherif, konsensus dan sosialisasi oleh Talcott Parsons, struktur dan proses peran oleh Robert Merton, konflik peran dalam organisasi oleh Neal Gross dan Robert Kahn.

Dalam perkembangannya, *role theory* sebagai aspek dinamis dari posisi sosial yang diakui dalam sistem masyarakat, mengungkapkan terdapat dua kecenderungan yang berkembang dalam pandangan tersebut, yaitu ada pada kekuatan sentrifugal dan kekuatan integratif. Kekuatan sentrifugal mencerminkan beragam pandangan dan komitmen teoritis oleh para akademisi, kebingungan dalam penggunaan konsep peran, serta luasnya penerapan *role theory* dalam berbagai sistem sosial. Di sisi lain, kekuatan integratif menunjukkan adanya kesamaan masalah yang dihadapi dalam bidang ini, serta usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih

terbuka guna mengakomodasi beragam kepentingan dan perspektif (Biddle, 1986).

Ada tiga ciri utama *role theory*, yaitu (a) kosakata istilah dan konsep yang banyak digunakan dalam beberapa ilmu sosial (meskipun dengan beberapa kebingungan terkait penafsiran yang berbeda); (b) beragam literatur dan karya ilmiah yang telah menggunakan konsep peran (*role concept*) untuk membahas peristiwa sosial; dan (c) banyak penelitian empiris yang menerapkan konsep peran pada permasalahan yang menarik bagi para peneliti (Biddle, 1979, p.10).

Role theory seperti seperangkat konsep plastis yang dapat diterapkan pada analisis dangkal individu dan sistem sosial mana pun dan faktanya, plastisitas konsep peran merupakan salah satu alasan utama mengapa orientasi peran populer (Biddle, 1979, p.8). *Role theory* terbentuk dari beberapa konsep yang dikemukakan oleh berbagai peneliti. Rommetveit (1954, p.31) mengatakan bahwa konsep peran adalah titik artikulasi teoretis antara psikologi dan sosiologi dan lebih dari itu, merupakan unit penelitian terbesar yang mungkin dalam disiplin ilmu psikologi dan terkecil yang mungkin dalam disiplin ilmu sosiologi. Ackerman (1951, p. 1) mengatakan bahwa konsep peran sebagai jembatan antara proses kehidupan intrapsikis dan proses partisipasi sosial. Cooper, Leavitt, dan Shelly (1964, p.7) berpendapat konsep peran penting dalam psikologi sosial serta sosiologi dan antropologi. Sementara Gordon (1966, p. 21) berpendapat bahwa konsep peran sangat bermanfaat karena menawarkan cara untuk mempelajari individu dan kolektivitas dalam satu kerangka konseptual.

Dalam konteks jurnalistik, konsep *role perception* diterapkan sebagai sebuah konsep yang membantu menjelaskan persepsi peran jurnalis dalam berbagai budaya dan sistem media untuk memahami cara kerja dan fungsi sosial jurnalis tersebut (Donsbach, 2008), serta memengaruhi cara/respons jurnalis terhadap suatu perubahan sekaligus memberikan pemahaman mengenai persepsi jurnalis menafsirkan dan menampilkan peran mereka terhadap perubahan tersebut (Arafat & Porlezza, 2023).

Sejumlah peneliti mengimplementasikan *role perception* sebagai indikator utama dalam penelitiannya (Mammadov, 2020; Arafat & Porlezza, 2023; Donsbach, 2008), terutama di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang (Mammadov, 2020).

Konsep *role perception* terbentuk dari ekspektasi sosial dan profesional yang diyakini jurnalis harus dipenuhi. Dalam model pengambilan keputusan berita, *role perception* berfungsi sebagai faktor yang memoderasi pengaruh nilai berita atau keyakinan pribadi (Donsbach, 2008). Ia menegaskan bahwa persepsi jurnalis terhadap perannya menentukan sejauh mana subjektivitas pribadi memengaruhi praktik jurnalistik jurnalis tersebut. Selain itu, konsep tersebut juga dapat meyakini para jurnalis memainkan perannya dalam media dengan mengidentifikasi dan mempersepsikan peran profesional jurnalis tersebut, yaitu sebagai *watchdog*, *critical change agent*, alat aktivitas politik, penolong warga (*citizen's helper*), dan penghibur (*entertainer*) (Mammadov, 2020). Konsep *role perception* juga diyakini jurnalis beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi ketika dihadapi oleh berbagai tantangan (Arafat & Porlezza, 2023). Misalnya, di tengah pandemi COVID-19, para jurnalis dihadapi dengan tantangan teknis dan logistik. Mereka mampu beradaptasi dengan perubahan melalui penerapan digitalisasi, otomatisasi berita, dan penggunaan *artificial intelligence*.

Merujuk pada tujuan utama penelitian ini yang ingin mengukur persepsi jurnalis memandang fenomena praktik amplop, hal ini selaras dengan *Role Theory* dan *Role Perception in Journalism* yang membantu menjelaskan persepsi peran jurnalis dalam berbagai budaya dan sistem media untuk memahami cara kerja dan fungsi sosial jurnalis tersebut (Donsbach, 2008). Lebih rinci, tujuan penelitian ini ditujukan mengukur persepsi jurnalis terkait praktik amplop dalam konteks perubahan, yaitu disrupsi teknologi digital. Hal ini selaras dengan definisi teori *Role Theory* dan *Role Perception in Journalism* yang melihat sebuah persepsi dapat memengaruhi cara/respons jurnalis terhadap suatu perubahan sekaligus

memberikan pemahaman mengenai persepsi jurnalis menafsirkan dan menampilkan peran mereka terhadap perubahan tersebut (Arafat & Porlezza, 2023). Dengan demikian, teori tersebut relevan dipakai peneliti sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

2.2.3 Etika Jurnalisme

Etika jurnalisme didefinisikan sebagai norma-norma yang seharusnya menuntun praktik sosial jurnalisme (Ward, 2018, p.3). Etika jurnalisme dipertaruhkan ketika seorang jurnalis dihadapkan pada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam masyarakat, terutama nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme (Kasoma, 2000).

Etika ini dipandu oleh nilai-nilai, norma, dan tanggung jawab individu yang diterima secara umum. Dalam praktiknya, jurnalis sering dihadapkan pada dilema moral yang kompleks yang bukan hanya persoalan benar atau salah, melainkan sering berada dalam area abu-abu yang menuntut pertimbangan etis mendalam. Jurnalisme yang bertanggung jawab memperhatikan dampak sosial dari pemberitaan, sedangkan yang tidak bertanggung jawab mengabaikan konsekuensi yang ditimbulkan terhadap masyarakat, bahkan dapat berpotensi menghancurkan hidup seseorang atau kelompok masyarakat (Kasoma, 2000). Etika jurnalisme meliputi beberapa prinsip utama, yaitu kebenaran, objektivitas, keadilan, keberagaman, dan kebebasan pers (Adithia, 2023).

Ward (2004) dalam bukunya berjudul *Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond*, membahas perkembangan etika jurnalisme dari abad ke-17 hingga abad ke-21. Pada abad ke-17, etika jurnalisme berakar pada komitmen terhadap pelaporan faktual dan opini independen dengan menekankan prinsip imparsialitas, kebenaran, dan kredibilitas informan. Abad ke-18 pers menjadi arena diskursus sosial dan politik yang bebas sehingga muncul etika publik dan menegaskan peran jurnalis sebagai *watchdog* dan pelindung kebebasan publik. Memasuki abad ke-19, muncul teori pers liberal dan menempatkan pers sebagai instrumen

utama liberalisme yang mengedepankan kebebasan dan pasar ide yang terbuka. Namun, dalam praktiknya, pers terbelah menjadi dua orientasi, yaitu pers liberal yang bersifat edukatif dan pers egaliter yang bersifat komersial dan populis. Pada akhir abad ke-19, profesionalisasi pers melahirkan doktrin objektivitas yang memandang jurnalis harus sebagai pengamat independen dan objektif.

Di Indonesia, etika jurnalisme umumnya berwujud kode etik jurnalistik. Sejarah kode etik jurnalistik di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan ketika pers belum memiliki aturan etik karena fokus wartawan pada perjuangan nasional. Pada 1947, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merumuskan kode etik jurnalistik pertama yang hanya berlaku pada anggotanya saja. Setelah itu, muncul dualisme kode etik jurnalistik berlaku untuk anggota PWI dan non-PWI yang disahkan Dewan Pers pada 1968. Pada masa Orde Baru, kode etik jurnalistik anggota PWI berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia karena PWI menjadi satu-satunya organisasi resmi kewartawanan nasional. Setelah reformasi dan lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 1999, wartawan mulai dibebaskan dalam memilih organisasinya (Gischa, 2023).

Ketentuan mengenai Kode Etik Jurnalistik diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menuntut jurnalis menyajikan informasi secara akurat, berimbang, tidak diskriminatif, dan menghormati privasi serta martabat manusia. Khususnya, Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 menyebutkan bahwa *“Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”* dengan penafsiran a) menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; b) suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Praktik jurnalisme yang beretika menitikberatkan pada independensi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap kebenaran sebagai esensi profesi. Etika tidak hanya

dipahami sebagai aturan prosedural, tetapi cerminan dari tanggung jawab moral dan sosial jurnalis terhadap masyarakat (Baihaky & Lk, 2025).

Konsep etika jurnanisme dijadikan sebagai tolak ukur oleh Onyebadi & Alajmi (2021) untuk meninjau kembali praktik permintaan *brown envelope* di Kuwait yang dapat memengaruhi sumber berita, produksi, dan publikasi apakah relatif sama dan tidak ada perubahan dengan hasil penelitiannya yang lebih dulu. Dengan menjadikan konsep etika jurnanisme sebagai tolak ukur, mereka menemukan bahwa praktik *brown envelope* disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dan disiplin dari produser dan editor kepada jurnalisnya. Jurnalis beranggapan bahwa yang bertanggung jawab membasmi praktik tersebut adalah produser sebagai atasan media. Sama halnya dengan penelitian Ahmed et al. (2020), konsep etika jurnanisme dipakai untuk mengukur praktik *brown envelope* dan implikasinya bagi jurnanisme etis dan tanggung jawab sosial di Nigeria. Mereka menemukan bahwa praktik *brown envelope* dapat memengaruhi penilaian etis jurnalis dalam menilai berita. Pelatihan jurnalistik yang buruk dan kurangnya profesionalisme merupakan penyebab praktik tidak etis di media Nigeria.

Dengan memahami konsep tersebut, etika jurnanisme dipandang sebagai tolak ukur praktik sosial jurnanisme (Ward, 2018, p.3). Dalam praktiknya, jurnalis sering dihadapkan pada dilema moral yang kompleks yang bukan hanya persoalan benar atau salah, melainkan sering berada dalam area abu-abu yang menuntut pertimbangan etis mendalam (Kasoma, 2000). Hal ini selaras dengan pertanyaan penelitian terkait masalah etis praktik amplop yang menjadi dilema moral jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Ketika dikaitkannya teori *Role Theory* dan *Role Perception in Journalism*, penelitian ini, konsep etika jurnanisme ini menjadi relevan dalam mengukur persepsi jurnalis memahami makna dan batasan etika dari praktik amplop.

2.2.4 Disrupsi Teknologi Digital

Industri media Indonesia kontemporer dilanda disrupsi teknologi digital. Ispriadi et al. (2020) mencatat bahwa sejak pandemi Covid-19, sejumlah media massa menghadapi krisis finansial yang akhirnya membuat mereka terpaksa berhenti beroperasi. Sebagian masyarakat Indonesia masih mempertahankan penggunaan media cetak sebagai sumber informasi, tetapi sebagian lainnya telah beralih ke media digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Ispriadi et al., 2020). Oplah dan pendapatan iklan pun menurun, bahkan pemilik perusahaan media sampai menuntut wartawannya ikut berkontribusi dalam penjualan iklan maupun produksi berita promosi (Ispriadi et al., 2020).

Jamiah et al. (2025) menegaskan bahwa konvergensi media lama ke media baru berdampak signifikan terhadap aspek keuntungan media massa. Laporan Dewan Pers No. 11/SP/DP/XII/2024 menyebutkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 tidak kurang dari 1.200 karyawan media harus menjalani PHK dengan 75% porsi iklan nasional beralih ke platform digital global dan media sosial. *Tirto* mencatat PHK karyawan di sejumlah media terjadi secara massal (Nurani & Andryanto, 2025). PHK juga terjadi pada *SEA Today*, media di bawah naungan PT Metra Digital Media. Sekretaris PT Metra Digital Media, Awy Sirapurna Putra, mengatakan bahwa fenomena PHK tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika yang terjadi dalam industri media (Nurani & Andryanto, 2025). *Kompas TV* memangkas 150 karyawan, *CNN Indonesia TV* memangkas 200 karyawan, *TvOne* memangkas 75 karyawan, dan *MNC* memangkas jumlah pemimpin redaksi menjadi tiga orang dari 10 orang (Putra & Ariyani, 2025). Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mencatat lebih dari 800 pekerja media mengalami PHK sejak 2024 hingga Juli 2025 (Dewan Pers, 2026). Tren PHK bukanlah fenomena baru, tetapi trennya berkembang cepat secara signifikan.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya PHK di industri media dipicu adanya disrupsi teknologi digital. Disrupsi teknologi digital telah menggeser model bisnis dari media konvensional ke media digital.

Peralihan ini menurunkan trafik dan porsi iklan media konvensional, kini beralih dari media sosial, *Key Opinion Leader* (KOL), *afiliasi*, *buzzer*, *content creator*, hingga *influencer*. Padahal, selama ini media konvensional bergantung pada trafik dan porsi iklan sebagai sumber penghasilan (Nur, 2025).

Selain itu, kehadiran *artificial intelligence* (AI) turut mengubah lanskap produksi konten (*generate content*) dan pola konsumsi informasi audiens. Selain meningkatkan efisiensi dalam pembuatan dan distribusi konten, AI berpotensi mempercepat penyebaran disinformasi serta mengancam peran pekerja media melalui otomatisasi berbagai tugas, mulai dari penulisan, pengeditan, hingga analisis data (Nur, 2025).

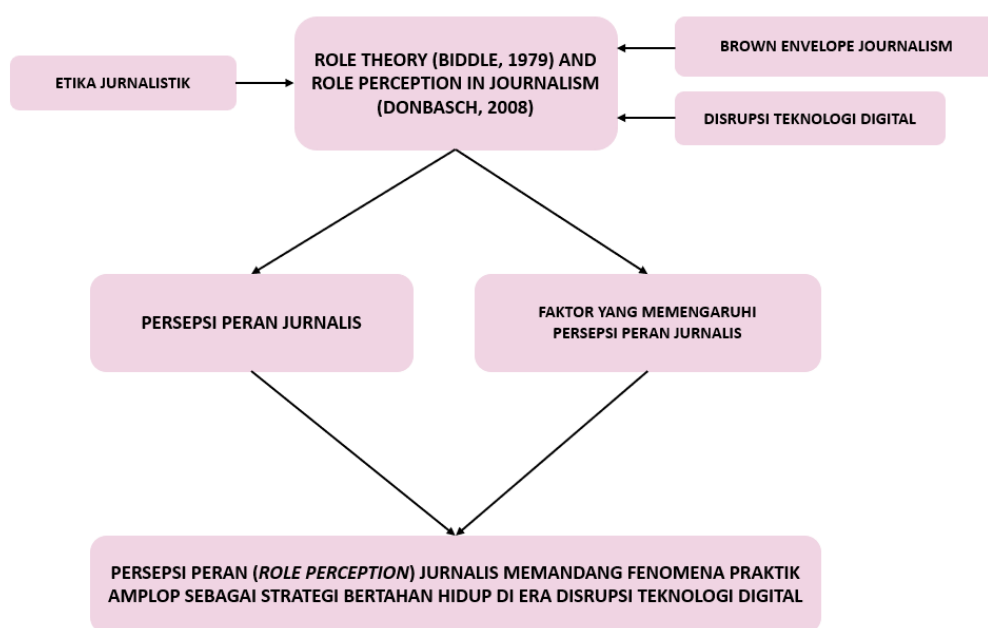
Adanya algoritma *machine learning* serta *data analytics* mampu mengoptimalkan aktivitas promosi di media sosial dan meningkatkan interaksi antara merek dan audiens di suatu platform yang digunakan (Lynch, 2022). Laporan dari World Economic Forum (WEF) dengan judul *Future of Jobs Report 2025* memaparkan sebanyak 86% respondennya memperkirakan teknologi *artificial intelligence* (AI) akan mendisrupsi bisnis mereka, salah satunya bidang industri media periklanan, penulisan, dan jurnalistik (Johansah et al., 2024).

Melihat kajian teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan, praktik jurnanisme amplop tidak sepenuhnya hilang dari budaya media (Ndangam, 2009; Lodamo & Skjerdal, 2009; Elahi, 2013; Li, 2012; Amankwah et al., 2017). Kondisi industri media di Indonesia yang tidak sehat akibat disrupsi teknologi digital dan gelombang PHK terhadap jurnalis yang berkembang signifikan (Nur, 2025; Prabowo, 2025; Nurani & Andryanto, 2025; Putra & Ariyani, 2025), ditambah lagi tren penurunan jumlah media (Ispriadi et al., 2020; Dwi & Ariyani, 2023; Fauziah & Fikri, 2025), membuat masalah praktik amplop semakin berlipat. Kondisi seperti ini juga menegaskan bahwa posisi jurnalis sebagai profesi berada dalam situasi yang terancam dan memprihatinkan (Ferdian, 2025; Henshall, 2024; Fajriadi & Gandhi, 2025). Di sisi lain, melihat bahwa ekonomi media yang

mengalami prekarisasi, jurnalis menjadi kesulitan menunjukkan peran sebagai anjing penjaga karena harus bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang medioker (Hayes & Silke, 2018). Terlepas sadar atau tidak sadar, jurnalis lebih memilih menjalin kesepakatan dengan narasumber pemberi amplop sebagai upaya mempermudah hidup dan membangun hubungan simbiosis mutualisme, terutama pada wartawan-wartawan daerah yang bergaji kecil (Pramesti, 2014; Lodamo dan Skjerdal, 2009; Sampiao-Dias, 2019).

Situasi semacam ini menimbulkan dilema etis dalam profesi seorang jurnalis, apakah ketidakpastian profesi jurnalis membuat praktik tersebut dianggap lebih wajar dibandingkan sebelumnya demi bertahan hidup sehingga praktik penegakan etika jurnanisme terkait fenomena amplop perlu ditafsirkan ulang dalam konteks disrupsi industri media saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian terkait *role perception* (Donsbach, 2008) dengan menggunakan landasan *Role Theory* (Biddle, 1979) untuk menggali jawaban bagaimana persepsi jurnalis memandang fenomena praktik amplop sebagai strategi bertahan hidup di dunia kerja media.

2.3 Alur Penelitian



Gambar 2.1 Alur Penelitian (Sumber: Olahan Penulis, 2026)